J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Efektivitas Pengelolaan Zakat Yang Bersumber Dari Dana Hibah Dan Amil Oleh Baznas Batu Bara Tahun 2023

Sakbanol Rahmansyuri HTW[1], Ismail[2]
[1,2,3] Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Asahan Universitas Tjut Nyak Dhien
E-mail: ismail_izu@yahoo.com

Article History:
Received: 09 Desember 2024
Revised: 12 Januari 2025
Accepted: 18 Januari 2025

Keywords: Effectiveness, Zakat Management, Grant Funds, Amil, BAZNAS, Batu Bara Regency

Abstrak *: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat yang bersumber dari dana hibah dan amil oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 dan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Batu Bara. Badan Amil Zakat Nasional Kabuaten Batu Bara telah melaksanakan berbagai program penyaluran zakat dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat. metode penelitian hukum dalam penelitian ini berjenis empiris merupakan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pejabat BAZNAS, analisis dokumen terkait, dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BAZNAS Batu Bara dalam pengelolaan zakat BAZNAS Batu Bara telah melaksanakan pengelolaan zakat untuk mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat di Kabupaten Batu Bara, terutama dalam program zakat produktif dan zakat konsumtif yang mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro, serta pendistribusian bantuan kepada mustahiq zakat. Sesuai program kerja dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021. Pengelolaan zakat yang bersumber dari dana hibah dan amil oleh BAZNAS Batu Bara telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program-program yang terarah dan strategis. Namun, perlu ada peningkatan dalam aspek pengelolaan dan distribusi untuk memastikan bahwa semua dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.*

PENDAHULUAN

Negara hukum pancasila berpusat pada asas kekeluargaan sehingga yang diutamakan adalah rakyat banyak, serta penghargaan pada harkat dan martabat manusia. Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 adalah cerminan yang khas dari asas kekeluargaan tersebut. Dalam konsep negara hukum Pancasila memandang bahwa hal terpenting yang harus dicapai adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang, sehingga kemudian dapat menjadi salah satu alat atau wahana untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial (Muhammad Tahir Azhary, 2015). Secara yuridis, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukan bahwa agama dan pelaksanaan ajaran ibadah keagamaan masing-masing pemeluknya tidak lepas dari tugas negara untuk memberikan kemerdekaan dan perlindungan dan secara politis agama-agama dalam Negara Hukum Pancasila diakui sepanjang memenuhi syarat sebagai suatu agama. Hukum suatu agama dapat dijadikan hukum nasional sepanjang hal tersebut didukung oleh rakyat dan membawa kemaslahatan bagi seluruh bangsa (Nur Insani, 2021).

Pokok dari inti perlunya penerapan hukum islam dalam regulasi indonesia di dasarkan pada kepentingan mayoritas warga negara yang banyak menganut agama islam. Dalam pandangan agama islam rukun islam menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Hukum islam diterapkan dalam regulasi hukum indonesia di dasarkan atas kepentingan ibadah dan muamalah. Bahwa, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluruh kepentingan warga negara untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara historis, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, khususnya di madinah, diharuskan memiliki pemasukan negara. Di dalam keuangan negara islam, zakat memiliki fungsi penting (asasi), bukan hanya fungsi ekonomi melainakn karena penetapannya berasal dari Allah SWT. Dalam negara islam, zakat merupakan pemasukan negara tertua selain infak dan sedekah. Seiring berjalannya waktu, pajak kemudian diterapkan sebagai sumber pemasukan negara (Rahmad Hakim, 2020).Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta tabi'in dan tabi'-tabi'in serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan islam sampai saat ini. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, yaitu rukun islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu (Ahmad Hudaifah et al., 2020).

Menurut Indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah gap yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ; dan mensinergikan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional. Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan (Nurul Huda et al., 2014) Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat di indonesia tercatat senilai Rp. 233,8 Triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai RP. 13.588,8 Triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar 6,71 Triliun. Adapun tahun 2020 potensi zakat di indonesia mencapai angka 144,5 Triliun (BAZNAS, 2020). Sehingga potenis zakat di indonesia dapat mencapai kisaran Rp. 327,6 Triliun jumlah tersebut sangat besar

apabila di Indonesia dapat mencapai kisaran Rp. 327,6 Triliun (BAZNAS, 2020). Jumlah tersebut sangat besar apabila di manage secara optimal, terukur dan tepat sasaran. Pemberian zakat secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu menjadi problem solving dalam pengetasan kemiskinan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Optimalisasi pengelolaan zakat dilakukan melalui peran amil sebagai petugas pengumpul zakat beserta dengan pendistibusiannya, oleh karena itu dibutuhkan amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk mustahiq, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada muzakki maka akan tumbuh kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat. Tugas dan kewajiban utama amil zakat sederahnanya hanya mencakup 2 hal, yaitu: menghimpun dana zakat dari muzaki dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, akan tetapi banyak fungsi pendukung yang juga harus dilakukan sebagai tugas amil seperti pendataan, pencatatan dan pelaporan kegiatan pengelolaan zakat. Selain itu, amil zakat juga wajib untuk mendoakan muzakki ketika menunaikan zakatnya. Dengan kapasitas ilmu pengetahuan tentang fikih zakat yang dimiliki amil, dia bisa menuntun muzaki dalam proses penunaian zakat. Misalnya dengan mengingatkan lagi niat berzakat memastikan perhitungan zakatnya sesuai, menentukan zakat atas orang tertentu dalam zakat fitrah dan lain sebagainya (Luthfi Mafatihu Rizqia, 2020).

Pengumpulan dan pengelolaan zakat dilaksanakan pada tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan daerah masing-masing guna mencapai tujuan dan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat agar berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara melalui peran BAZNAS Kabupaten Batu Bara dalam pengumpulan zakat mengacu pada ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. Melalui peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh, kemudian menjadi dasar untuk mengoptimalksan pengelolaaan zakat, infaq dan shadaqoh. Melihat potensi pengelolaan zakat sebagai upaya untuk melakukan pengumpulan serta pendistribusian dana kepada mustahik, khususnya di kabupaten Batu Bara terkait jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara sebanyak 430.533 (empat ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh tiga) penduduk tahun 2023 (BPS, 2023). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dalam presentase 11,38% (sebelas koma tiga puluh delapan persen) rata-rata penduduk miskin, jumlah pendistribusian zakat dapat disalurkan kepada kelompok mustahik dengan golongan masyarakat miskin sesuai dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Batu Bara. Pentingnya pengelolaan zakat dan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan sampai pada tahap distribusi zakat dan masalah transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat agar lebih terarah dan mengurangi permasalahan dalam pengelolaan zakat di indonesia khususnya di Kabupaten Batu Bara

Apabila individu gagal dalam menyelesaikan tahapan perkembangannya secara tepat terhadap berbagai masalah yang dihadapi, maka beragam masalah psikologis berpotensi muncul, termasuk kecemasan serta kebingungan dalam menghadapi ketidakpastian. Mahasiswa yang mengalami situasi ini, tanpa adanya pendampingan dari orang terdekat, lebih mudah mengalami perasaan terasing dan tersisih, yang pada akhirnya bisa memicu kesepian baik dari sisi emosional

maupun sosial (Habibie, Syakarofath & Anwar, 2019). Fenomena kesepian sering kali dianggap tidak signifikan di era saat ini. Banyak yang menilai bahwa kesepian hanyalah masalah ringan yang dapat diatasi dengan memperluas pergaulan atau mengalihkan perhatian. Walaupun dianggap remeh, tidak banyak yang menyadari bahwa kesepian dapat berdampak negatif serius pada individu, seperti memperparah kondisi emosional, memicu perubahan perilaku, serta memperburuk kesehatan mental dan fisik. Kesepian umumnya ditandai oleh perasaan negatif, seperti pesimisme dan kesedihan, serta hilangnya aspek penting dalam kehidupan, seperti jumlah teman yang berkurang atau bahkan tidak adanya teman. Kesepian juga bisa ditandai oleh individu yang merasa bahwa relasi yang dijalani terlalu singkat atau tidak sesuai ekspektasi (wols et.al, 2015).

Kesepian dapat didefinisikan melalui dua aspek utama, yaitu social dan emosional. Social *loneliness* terjadi ketika relasi dengan lingkungan sekitar tidak berhasil dibangun oleh individu, mengakibatkan ketiadaan teman atau kenalan di sekitarnya. Di sisi lain, emotional loneliness dirasakan ketika seseorang tidak memiliki orang-orang dekat secara signifikan, di mana ikatan emosional yang mendalam tidak terbentuk, seperti yang dialami dengan sahabat karib atau pasangan (Rönkä et al., 2014).

Kondisi emosional di mana individu tidak memiliki hubungan dengan orang lain atau minimnya interaksi sosial, menyebabkan individu merasakan kesedihan, ketidakdiinginkan, serta perasaan terisolasi. Untuk melarikan diri dari perasaan tersebut, individu yang merasa kesepian sering terlibat dalam aktivitas pengalihan, seperti bermain *game online*. Ezrananta (2016) mengungkapkan bahwa remaja yang mengalami kesepian akan berupaya mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bermain *game online*. *Game online* menjadi sarana untuk mengisi waktu dan mengalihkan perhatian dari rasa kesepian, yang pada akhirnya dapat memicu kecanduan. Teknologi ini telah menjadi produk yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa (Wahid & Fauzan, 2021). Bermain *game online* memiliki potensi dampak negatif bagi para penggunanya. Gentille et al. mengemukakan bahwa beberapa dampak negatif dari *game online* meliputi kecanduan, yang terjadi karena sistem level dalam game mendorong pengguna untuk terus bermain demi mencapai level lebih tinggi, tanpa disadari menciptakan kecanduan (dalam Mais, 2020).

Kecanduan *game online* diartikan sebagai kondisi di mana seseorang terus menerus ingin bermain *game online*, menghabiskan banyak waktu, serta kehilangan kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan keinginannya tersebut. Immanuel menyatakan bahwa seseorang dianggap ketergantungan atau kecanduan *game online* jika dalam satu hari melakukan aktivitas tersebut sebanyak lima kali atau lebih (dalam Kamajaya, 2020). Fenomena ini juga mengungkapkan bahwa bermain *game online* secara berlebihan dapat memicu dampak negatif secara psikososial, seperti menurunnya toleransi individu dan mempengaruhi suasana hati, di mana pemain dapat menjadi sedih atau marah apabila mengalami kekalahan (Griffths, 2015). Perilaku agresif, menurut Bussy & Perry, merujuk pada kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dengan niat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai cara untuk meluapkan perasaan negatif demi mencapai tujuan tertentu (dalam Aulia, 2020). Salah satu faktor yang dapat memicu perilaku agresif adalah adanya perasaan kesepian (Dini dan Indrijat, 2014). Intensi utama dari perilaku agresif adalah ekspresi emosi negatif seperti kekecewaan, ketegangan, kemarahan, terutama saat menghadapi keinginan atau masalah yang menghambat pencapaian sesuatu. Hubungan signifikan antara kesepian dan perilaku agresif telah

teridentifikasi, di mana individu yang merasakan kesepian cenderung bereaksi keras terhadap penolakan dan menunjukkan perilaku agresif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjenis metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Selain itu, Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya (Suharsimi Arikunto, 2006). Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin terkait dengan Efektivitas Baznas Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Zakat Yang Bersumber Dari Dana Hibah dan Amil Tahun 2023, hal ini berarti proses penelitian dilakukan langsung pada sumbernya melalui data-data lapangan yang konkrit. Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara yang beralamat Jl. Lintas Sumatra, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Nantinya, lokasi yang penulis tuju dapat memberikan sumber data langsung sebagai bahan yang dapat melengkapi proses analisis dan penyelesaian penulisan ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Zakat yang berarti pertumbuhan dan pertambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahtan dan memperberat timbangan kebajikan. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagiaj kewajiban agama dengan keutamanan dan manfaat sosial. Terhadap pelaksanaan kewajiban agama berupa zakat ditentukan syarat-syarat "muzakki" (orang yang berzakat) dan juga syarat-syarat harta yang dizakati (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Pengadopsian sistem hukum islam di Indonesia dalam sistem ekonomi juga telah menunjukan poros pemecahan permasalahan bagi penumpasan permasalahan dalam segi sosial maupun ekonomi dengan menggunakan konsep zakat yang diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan mendasari bahwa mayoritas warga negara Indonesia menganut ajaran islam, kemudian dari segi keyakinan kepada Allah S.W.T dan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis terdapat ketentuan dalam Al-Quran bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat, kemudian zakat mulai diatur di Indonesia.

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam Menyusun perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (Pasal 29) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara . Zakat sebenarnya

telah dikelola di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada masa penjajahan belanda dan jepang, berdasarkan kesadaran kolektif umat islam pada waktu itu untuk menunaikan zakat sesuai dengan konsep dan dasar hukum Al-Qur'an dan As-Sunah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga zakat kemudian melalui ijma dan qiyas para ulama, zakat pada era digital pun mengikuti perkembangan zaman. Menurut Deni Abdul Sho'im dalam bukunya sejarah transformasi zakat era klasik hingga era digital, terdapat urgensi yang berkembang sesuai dengan tuntuan zaman, namun kosepnya tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Terdapat 3 (tiga) perkembangan zakat dari masa ke masa, antara lain:

1. Pada era klasik, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian islam. Zakat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan untuk keperluan umum. Pada masa ini, zakat dikelola secara sederhana dan langsung diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;
2. Pada era modern, zakat mengalami berbagai tantangan seperti pengaruh penjajah dan perpecahan umat islam. Namun, zakat tetap dilestarikan oleh umat islam di Indonesia. Pada masa ini, zakat mulai dikelola secara modern oleh lembag-lembaga zakat;
3. Pada era digital, zakat mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan adanya teknologi. Teknologi digital telah memudahkan umat islam untuk menuaikan zakat. Sejarah perkembangan zakat era klasik hingga era digital. Menurut Deni Abdul Sho'im pada era digital zakat menyoroti urgensi dan kepentingannya ini dalam konteks globalisasi dan transformasi sosial yang terus berkembang (Deni Abdul Sho'im, 2024).

Berdasarkan hukum Islam penerapan zakat di dasarkan pada Al-Qur-an dan As-Sunnah, sementara dalam Peraturan Perundang-Undangan zakat tetap di dasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam regulasi tentang Pengelolaan Zakat tujuan diaturnya zakat tersebut adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dari sisi pengelolaan diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Batu Bara Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara adalah salah satu lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan dan penyaluran zakat untuk Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan agar pengumpulan zakat dari muzaki dapat dilakukan dengan maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga dapat di salurkan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Awal terbentuknya BAZNAS Kabupaten Batu Bara berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara Nomor 141 pada Tahun 2017 Tanggal 25 November 2017. BAZNAS Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas melaksanakan wewenang di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Revika Ginting, 2021). Pada tanggal 5 Januari 2021, diundangkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh, sebagai pengganti dari Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017.

Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 141/KESRA/2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara 2017-2022, menjadi awal terbentuknya BAZNAS Kabupaten Batu Bara sebagai lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang semakin intensif setelah dikelurkan Peraturan Bupati BatuBara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan Bupati inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Kabupaten Batu Bara. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa tujuan utama dari program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS

Kabupaten Batu Bara yaitu: "untuk membantu meningkatkan taraf hidup mustahik (penerima zakat) dengan memberikan modal usaha atau bantuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kami ingin mereka bisa mandiri secara ekonomi". Sementara itu dalam proses pemilihan penerima manfaat untuk program zakat produktif, menurut pihak BAZNAS Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan melakukan survei dan pendataan di lapangan dengan bantuan tim relawan dan pengurus desa. Penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria ekonomi dan potensi mereka untuk mengembangkan usaha.

Jenis-jenis bantuan yang diberikan dalam program zakat produktif dalam pendistribusian zakat produktif yakni berupa "Bantuan yang diberikan sangat bervariasi, mulai dari modal usaha, peralatan produksi, bibit tanaman, hingga pelatihan kewirausahaan. Kami menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan dan potensi usaha masing-masing penerima". Bantuan yang disalurkan melalui zakat produktif diharapkan dapat memiliki dampak Panjang bagi penerima zakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan tidak hanya bergantung pada bantuan. Kami juga berharap mereka bisa menjadi donatur di masa depan dan membantu orang lain di komunitas mereka. Sesuai dengan jenis pendistribusian zakat produktif yang dikelola pada tahun-tahun sebelumnya oleh BAZNAS Kabupaten Batu Bara, pendistribusian zakat kepada mustahik produktif di Kabupaten Batu Bara. jumlah penerima bantuan zakat Produktif mencapai 144 (seratus empat puluh empat orang) dengan jumlah nominal pendistibusian sebanyak Rp. 453.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah). Kemudian para mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dengan bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat menunaikan zakat dan memberikan infak dengan pengumpulan sebesar Rp. 122. 048.000 (Seratus Dua Puluh Empat puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari laporan tersebut tampak bahwa penerima zakat produktif (Mustahik) dapat menjadi penzakat (Muzaki) dikarenakan bantuan yang disalurkan melalui pendistribusian zakat kepada para mustahik yang membutuhkan modal usaha tersebut.

Dalam lingkup pengawasan dalam pemberian modal usaha dalam bentuk zakat/infak/sedekat yang diproduktifkan dan dana yang disalurkan tidak habis begitu saja digunakan untuk mengembangkan usaha dan pada akhirnya diharapkan para penerima bantuan dapat berinfak/sedekah atau bahkan berzakat pada BAZNAS Kabupaten Batu Bara. BAZNAS Kabupaten Batu Bara dalam menyalurkan bantuan modal usaha dengan jumlah Rp. 453.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada sekitar 144 (seratus empat puluh empat) orang. Zakat yang diberikan dalam bentuk program bantuan usaha dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha sehingga semula penerima zakat (mustahik) dapat menjadi pemberi zakat (muzaki), karena zakat yang disalurkan kepada pelaku usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara. BAZNAS Kabupaten Batu Bara juga mengawasi program bantuan kepada penerima zakat secara transparan dan kepada mustahik dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada proses pelaksanaan dilakukan juga pengawasan, monitoring dan evaluasi. prioritas utama BAZNAS Kabupaten Batu Bara dalam pendistribusian zakat konsumtif Yakini dengan memastikan bantuan langsung diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti kaum dhuafa, lansia, dan keluarga yang terkena bencana atau krisis ekonomi. Bentuk bantuan yang diberikan dalam program zakat konsumtif yaitu diantaranya berupa paket sembako, bantuan tunai, dan kebutuhan dasar lainnya seperti pakaian dan obat-obatan.

Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Batu Bara Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh bahwa khususnya dalam

pengumpulan zakat, ketentuan tentang pengumpulan zakat bagi setiap muzakki atau badan usaha milik orang islam di Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi persyaratan dan nisab, dihimbau untuk menunaikan/mengeluarkan zakat. Sesuai dengan keterangan yang diberikan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban zakat bagi muzakki atau badan usaha milik orang Islam di Kabupaten Batu Bara yang telah memenuhi persyaratan dan nisab, dijelaskan sebagai berikut: "Secara umum, pelaksanaan kewajiban zakat di Kabupaten Batu Bara cukup efektif. Kami melihat ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan badan usaha tentang pentingnya menunaikan zakat. Hal ini tidak lepas dari upaya kami dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Kami juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk memfasilitasi proses pembayaran zakat, sehingga memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajiban mereka. (Fadli, 2024)"

Indikator yang menunjukan peningkatan kesadaran muzakki atau badan usaha dalam menunaikan zakat kemudian jelaskan secara lebih rinci oleh pihak BAZNAS Kabupaten Batu Bara bahwa "Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah muzakki yang terdaftar dan peningkatan nilai zakat yang terkumpul setiap tahunnya. Tahun ini, kami mencatat peningkatan sekitar 20% dalam penerimaan zakat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa program kami dalam meningkatkan kesadaran dan kemudahan akses pembayaran zakat mulai membuahkan hasil" (Fadli, 2024) Dalam hal ini penulis merespon dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara terkait dengan strategi yang digunakan untuk mencapai efektivitas pengelolaan zakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat. Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Batu Bara bahwa "Kami mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dengan mengembangkan platform digital seperti mengingatkan kewajiban zakat bagi para muzakki melalui media sosial maupun website resmi BAZNAS Kabupaten Batu Bara untuk pembayaran zakat. Selain itu, kami juga mengadakan sosialisasi baik melalui media sosial maupun secara langsung dan bekerja sama dengan tokoh agama serta para pengurus masjid agar para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya zakat. Kami juga menyediakan layanan jemput zakat untuk mereka yang memiliki keterbatasan akses transportasi." (Fadli, 2024) Seluruh Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Batu Bara dinaungi oleh BAZNAS Kabupaten Batu Bara dengan peran sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat di bawah kelembagaan BAZNAS Kabupaten Batu Bara dengan skala dibwahnya. Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk ini ditempatkan pada Perusahaan, Dinas Pemerintah, Institusi atau Lembaga lain. Hal ini agar mempermudah koordinasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Batu Bara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh, Petugas UPZ di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq serta meyampaikannya langsung kepada BAZNAS. Petugas UPZ mengambil formulir kuitansi bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari BAZNAS untuk disampaikan/dibagikan kepada muzakki, munfiq dan mutashaddiq. Muzakki, munfiq dan mutashaddiq yang akan mengeluarkan atau menunaikan zakat, infaq dan shadaqah lainnya mengisi formulir yang diterima dari BAZNAS dan mengisi besarnya jumlah uang yang akan dikeluarkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya serta menyerahkan kembali kepada petugas UPZ masing-masing tingkat wilayah. UPZ di semua tingkatan mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari para muzakki, munfiq dan mutashaddiq bersama dengan petugas BAZNAS untuk kemudian menyetorkannya ke rekening BAZNAS yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan kinerja BAZNAS Kabupaten Batu Bara untuk tahun 2021-2023, penulis akan melakukan analisis terkait dengan efektivitas pengumpulan zakat

serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengumpulan zakat:

Tabel Data Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten Batu Bara (2021-

Tahun	Total Pengumpulan (Rp)	Zakat Maal (Rp)	Zakat Fitrah (Rp)	Infak/Sedekah (Rp)	DSKL (Rp)	Pertumbuhan
2021	5,058,450,043	-	-	701,932,625	-	-
2022	3,864,998,828	3,163,066,203	-	701,932,625	-	-23.6
2023	3,792,733,828	2,991,109,909	-	801,623,919	-	-1.87

Penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, dilakukan dengan skala produktif dan konsumtif bagi penerima zakat dengan kriteria-kriteria sebagaimana tersebut diatas. Program zakat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Data menunjukkan bahwa 80% penerima zakat konsumtif menyatakan bantuan tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemantauan penggunaan dana yang menyebabkan 20% penerima belum memanfaatkan dana secara optimal.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara dalam penyaluran dan pendistribusian zakat konsumtif kepada masyarakat/penerima zakat dengan kategori penerima zakat konsumtif sesuai dengan program kerja BAZNAS Kabupaten Batu Bara disalurkan dan didistribusikan untuk: bantuan/santunan kepada manusia lanjut usia, bantuan/santunan kepada masyarkat miskin dengan program mingguan, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, bantuan untuk ibnu sabil-musafir yang kehabisan bekal Kembali ke tempat asal yang bersumber dari dana zakat. Untuk bantuan renovasi rumah tidak layak huni, bantuan santunan musibah, bantuan bencana alam dan bantuan/santunan kepada fakir ada juga yang bersumber dari dana infaq

Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan terhadap masing-masing variabel penelitian, maka peneliti mencoba memberikan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengaruh Kesepian (X1) terhadap Perilaku Agresi (Y) Hasil nilai thitung variabel kesepian (X1) adalah 4,195 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,001 dan nilai sig_{hitung} sebesar 0,000 dan nilai sig_{tabel} sebesar 0,05. Dengan ketentuan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig_{hitung} < sig_{tabel}$ atau (4,195 > 2,001) dan (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesepian (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Agresi(Y) pada mahasiswa prodi psikoligi di Universitas Tjut Nyak Dhien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farah *et.al* (2020) tentang adanya pengaruh kesepian terhadap perilaku agresi pada remaja laki-laki yang tinggal di panti asuhan X. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dengan hubungan yang linear. Berdasarkan uji hipotesis dengan teknik regresi linear sederhana nilai thitung variabel kesepian sebanyak 6,843 dan nilai signifikansinya 0,000. Adapun untuk nilai ttabel sebanyak 1,701. Artinya t hitung > dari t tabel (6,843 > 1,701) dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Selanjutnya hasil penelitian ini dapat diketahui seberapa besar kesepian memiliki pengaruh terhadap perilaku agresif. Berdasarkan hasil yang didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 626. Nilai ini menunjukan bahwa ada sebesar 62,6% kesepian memiliki pengaruh terhadap perilaku agresif, sedangkan

sisanya sebesar 37,4% mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor luar yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, karena adanya pengaruh secara signifikan antara kesepian terhadap perilaku agresi pada remaja laki-laki yang tinggal di panti asuhan x.

Pengaruh Kecanduan *Game Online* (X_2) terhadap Perilaku Agresi (Y) ,Hasil nilai t_{hitung} variabel promosi (X2) adalah 6,151 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,001 dan nilai sig_{hitung} sebesar 0,000 serta nilai sig_{tabel} 0,05. Dengan ketentuan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig_{hitung} < sig_{tabel}$ atau (6,151 > 2,001) dan (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kecanduan *Game Online* (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Perilaku Agresi (Y) pada mahasiswa prodi psikoligi di Universitas Tjut Nyak Dhien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri Amelia *et.al,* (2022) tentang pengaruh kecanduan game online terhadap perilaku agresi dimasa perkuliahan daring. Dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara kecanduan *game online* dengan perilaku agresif. Kecanduan game online disebabkan oleh lama bermain *game* yang terkesan sebentar namun dilakukan rutin setiap hari antara 1-3 jam perhari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan uji chi square diperoleh nilai p value 0,00 (<0,05), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dan nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0,278 menunjukkan adanya hubungan yang cukup dan bernilai positif maka kedua variabel memiliki hubungan searah, artinya meningkatnya mahasiswa yang kecanduan *game online akan* bersamaan dengan meningkatnya perilaku agresif pada mahasiswa. Sehingga disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara kecanduan *game online* dengan perilaku agresif pada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau di masa perkuliahan daring.

Dampak Kesepian Dan Kecanduan *Game Online* Pada Perilaku Agresi Pada Mahasiswa Prodi Psikologi Di Universitas Tjut Nyak Dhien. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai variabel Kesepian (X1) dan Kecanduan *Game Online* (X2) adalah sebesar 51,864 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,153 dengan ketentuan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig_{hitung} < sig_{tabel}$ atau (51,864>3,153) dan (0,001 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesepian (X_1) dan Kecanduan *Game Online* (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Agresi (Y) pada mahasiswa prodi psikologi di Universitas Tjut Nyak Dhien.

Kesimpulan

Secara hukum Islam, zakat merujuk pada kewajiban umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap kaum yang lebih membutuhkan. Zakat bukan hanya sekedar sumbangan sukarela, melainkan kewajiban yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, konsep zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara mengakui dan mensosialisasikan pentingnya zakat melalui lembaga zakat yang bekerjasama dengan pemerintah. Peran BAZNAS Kabupaten Batu Bara dalam pengelolaan zakat pada tahun 2023 sangat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Melalui manajemen dan program-program strategis, BAZNAS berhasil menyalurkan zakat secara produktif dan konsumtif kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat yang dikelola tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima, seperti pangan dan tempat tinggal, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dengan mendukung usaha kecil dan mikro. Salah satu pencapaian utama BAZNAS Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 adalah keberhasilan dalam program zakat produktif. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan penerima zakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan pengembangan usaha kecil.

Daftar Pustaka

Ahmad Sudirman Abbas, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Deni Abdul Sho'im, Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital, Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Indrijatiningrum dalam Nurul Huda, dkk, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan)", Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2, Juli 2014.

Luthfi Mafatihu Rizqia, Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2017.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nur Insani, Hukum Zakat, Peran Baznas dalam Pengelolaan Zakat, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Rahmad Hakim, Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi, dan Implementasi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Revika Ginting, Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan: UINSU, 2021.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh.

Hasil wawancara bersama dengan staf pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di Kantor Baznas Kabupaten Batu Bara.

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli S.Pdi selaku Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara di Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Batu.

Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020, https://puskas.baznas.go.id/.

https://batubarakab.bps.go.id/indicator/12/39/1/jumlah-penduduk-kabupaten-batu-bara.html.Insomnia Pada Remaja. *Jurnal Keperawatan*, *8*(2), 18-27.